



P U T U S A N

Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri;**
2. Tempat lahir : Air Balui (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan
Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 gr, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702;

Dipergunakan di dalam perkara Selamat Riadi Bin Ismail;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **JUNI HAYAN ALFA BIN HASAN BASRI** bersama-sama dengan Saksi **SELAMET RIADI BIN ISMAIL**, dan Saksi **BENROCK BIN EDISON**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Berawal pada saat Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi Kab.Muba tepatnya di rumah Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari selasa tanggal 24 juli 2018 sekira pukul 20.30 wib Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung melakukan penyelidikan dan setelah tiba dirumah Saksi selamat riadi (berkas terpisah), Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung melakukan penggerbakan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya Saksi selamat riadi (berkas terpisah) dan Saksi Benrock Bin Edison (berkas terpisah), lalu pada saat itu Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi melihat peralatan untuk menggunakan narkotika jenis shabu, lalu Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah), lalu datanglah Saksi Agus Nurjaman yang akan menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri yang merupakan anggota kepolisian polsek plakat tinggi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah pipet sekop, 1(satu) buah jarum, 1(satu) unit handphone merk advan warna putih dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dalam rumah Saksi Selamat Riadi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah), selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) dan Saksi Benrock bin Edison serta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke polsek plakat tinggi. -----

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pada saat Terdakwa sedang bertemu ke rumah Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) lalu setelah itu Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.-----

-----Bahwa Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.rian (DPO) yang beralamatkan di Desa Air Balui Kec.Sanga Desa Kab.Muba dengan harga sebesar Rp.120.000,-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal – Kristal Putih milik Saksi “SELAMET RIADI BIN ISMAIL” yang juga digunakan oleh Terdakwa, pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang, didapatkan hasil bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kotak rokok berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram terbukti mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2108/NNF/2018 pada tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.-

-----Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal **Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman berupa** 1(satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **JUNI HAYAN ALFA BIN JASAN BASRI bersama- sama dengan Saksi SELAMET RIADI BIN ISMAIL dan Saksi BENROCK Bin EDISON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



-----ATAU-----

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **JUNI HAYAN ALFA BIN HASAN BASRI**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa bermula pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Selamat Riadi (berkas terpisah) untuk bermain dan ngobrol kemudian saat itu Saksi Selamat Riadi mengajak Terdakwa untuk menghisap shabu lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Selamat Riadi menghisap shabu datanglah Saksi Benrock bin Edison yang kemudian juga ikut menggunakan shabu.Bahwa yang pertama kali menghisap adalah Saksi Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu datanglah Saksi Bensrock bin Edison ditawarkan oleh Saksi Selamat Riadi lalu Saksi Benrock bin Edison menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa mengobrol dan kemudian datanglah Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri selaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan.-----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Terdakwa hisap secara berulang.-----Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terasa segar dan enak bekerja.-----Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah Saksi selamat riadi (berkas terpisah) di Dusun III Desa Bangun harja Kec.Plakat Tinggi kab.Muba .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih 1(satu) tahun.-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang, didapatkan hasil bahwa barang bukti 1(satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml, terbukti mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2109/NNF/2018 tanggal 31 juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang.-----Bahwa

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal **Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**. -----Bahwa perbuatan Terdakwa **JUNI HAYAN ALFA BIN HASAN BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irwan Nopebri Bin Aminuri, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba ;
 - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa para pelaku yang Saksi tangkap adalah Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri, Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail dan Sdr. Benrock Bin Edison;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 yang Saksi dapatkan dalam penangkapan tersebut;
 - Bahwa para pelaku mengakui barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkotika jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Selamat Riadi tepatnya di kamar rumah Sdr. Selamat Riadi;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui para pelaku milik Sdr. Selamat Riadi;
 - Bahwa para pelaku mengakui sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar Sdr. Selamat Riadi;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Syahrin Sidik dan anggota kepolisian lainnya dari polsek plakat Tinggi;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut dengan cara melakukan penggrebekan di rumah Sdr. Selamat Riadi;
 - Bahwa para pelaku mengakui, narkotika jenis shabu yang mereka gunakan mereka dapatkan dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Syahrin Sidik Bin Syamsul Idris, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa para pelaku yang Saksi tangkap adalah Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri, Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail dan Sdr. Benrock Bin Edison;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 yang Saksi dapatkan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa para pelaku mengakui barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkoba jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Selamat Riadi tepatnya di kamar rumah Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui para pelaku milik Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa para pelaku mengakui sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar Sdr. Selamat Riadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Irawan Nopebri dan anggota kepolisian lainnya dari polsek plakat Tinggi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut dengan cara melakukan penggrebekan di rumah Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa para pelaku mengakui, narkoba jenis shabu yang mereka gunakan mereka dapatkan dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui;
- Bahwa membelinya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Benrock Bin Edison, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang turut ditangkap bersama-sama Saksi yaitu Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri dan Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 adalah barang buktinya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api tersebut Saksi dan teman-teman gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkoba jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dikamar Sdr. Selamat Riadi dan barang bukti tersebut milik Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa saat polisi datang Saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk dikamar Sdr. Selamat Riadi, sehabis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Saksi hisap secara berulang dan bergantian;
- Bahwa Sdr. Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Sdr. Juni Hayan sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Saksi ada di rumah Sdr. Selamat Riadi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut karena awalnya ketika Saksi datang kerumah Sdr. Juni Hayan, ternyata Sdr. Juni Hayan tidak berada dirumah, kemudian ibu Sdr. Juni Hayan berkata jika anaknya sedang berada dirumah Sdr. Selamat Riadi, kemudian Saksi menuju rumah Sdr. Selamat Riadi, ketika sampai dirumah Sdr. Selamat Riadi, Saksi melihat Sdr. Selamat Riadi dan Sdr. Juni Hayan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, melihat kedatangan Saksi, Sdr. Selamat Riadi mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga Saksi turut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Saksi dan teman-teman dikonsumsi tersebut dapatkan Sdr. Selamat Riadi dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Selamat Riadi Bin Ismail, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang turut ditangkap bersama-sama Saksi yaitu Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri dan Sdr. Benrock Bin Edison;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 adalah barang buktinya;
- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api tersebut Saksi dan teman-teman gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkoba jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dikamar Saksi dan milik Saksi;
- Bahwa saat polisi datang Saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk dikamar Saksi sehabis mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkoba jenis shabu tersbut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Saksi hisap secara berulang dan bergantian;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Sdr. Juni Hayan sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Sdr. Benrock sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah Sdr. Juni Hayan datang untuk bermain dan ngobrol kemudian saat itu Saksi mengajak Sdr. Juni Hayan untuk menghisap shabu lalu pada saat Saksi dan Sdr. Juni Hayan menghisap shabu datanglah Sdr. Benrock yang kemudian juga ikut menghisap shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi dan teman-teman dikonsumsi tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Rian warga Desa Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2108/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan No. Lab : 2109/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang turut ditangkap bersama-sama Terdakwa yaitu Sdr. Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri dan Sdr. Selamat Riadi Bin Ismail;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut berupa pirek kaca, bong, pipet skop, jarum sumbu, korek api dan plastik klip bening serta handphone;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpn seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 adalah barang buktinya;
- Bahwa barang bukti berupa bong, pipet skop, jarum sumbu dan korek api tersebut Terdakwa dan teman-teman gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sedangkan plastik klip bening bekas wadah narkotika jenis shabu sebelum narkotikanya mereka konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut terletak dikamar Sdr. Selamat Riadi dan milik Sdr. Selamat Riadi;
- Bahwa saat polisi datang Terdakwa dan teman-teman sedang duduk-duduk dikamar Sdr. Selamat Riadi sehabis mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Terdakwa hisap secara berulang dan bergantian;
- Bahwa Sdr. Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu Sdr. Benrock sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena awalnya ketika Terdakwa datang kerumah Sdr. Selamat Riadi untuk bermain dan ngobrol kemudian saat itu Sdr. Selamat Riadi mengajak Terdakwa untuk menghisap shabu lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. Selamat Riadi menghisap shabu datanglah Sdr. Benrock yang kemudian juga ikut menghisap shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan teman-teman dikonsumsi tersebut Terdakwa dapatkan Sdr. Selamat Riadi dari Sdr.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian warga Desa Air Balui pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WIB seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Bin Ismail dan Saksi Benrock Bin Edison telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Syahrin Sidik dan Saksi Irwan Nopebri serta anggota Polsek Plakat Tinggi lainnya setelah polisi mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana narkoba di rumah Saksi Selamat Riadi;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Selamat Riadi untuk bermain dan ngobrol kemudian saat itu Saksi Selamat Riadi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Selamat Riadi mengkonsumsi shabu datangnya Saksi Benrock bin Edison yang kemudian juga ikut mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap (bong) dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan Terdakwa hisap secara berulang kali secara bergantian;

- Bahwa benar yang pertama kali menghisap adalah Saksi Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu datanglah Saksi Bensrock ditawarkan oleh Saksi Selamat Riadi lalu Saksi Benrock menghisapnya juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengobrol bersama Saksi Selamat Riadi dan Saksi Bendrock, kemudian datanglah Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri selaku anggota kepolisian Plakat Tinggi melakukan penggrebekan didapati Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Benrock sedang duduk-duduk didalam kamar Saksi Selamat Riadi yang kemudian Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Benrock berikut barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 dibawa ke Polsek Plakat Tinggi gunakan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2108/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan No. Lab : 2109/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**penyalah guna**” menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Selamat Riadi Bin Ismal di Dusun III Desa Bangun Harja Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa, Saksi Selamat Riadi Bin Ismail dan Saksi Benrock Bin Edison telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Syahrin Sidik dan Saksi Irwan Nopebri serta anggota Polsek Plakat Tinggi lainnya setelah polisi mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana narkotika di rumah Saksi Selamat Riadi tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Selamat Riadi untuk bermain dan ngobrol kemudian saat itu Saksi Selamat Riadi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Selamat Riadi mengkonsumsi shabu datanglah Saksi Benrock bin Edison yang kemudian juga ikut mengkonsumsi shabu, yang mana baik Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Benrock mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api gas dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut yang ada di dalam pirek kaca tersebut di bakar dan di hisap secara berulang kali secara bergantian, yang mana yang pertama kali menghisap adalah Saksi Selamat Riadi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu datanglah Saksi Bensrock ditawarkan oleh Saksi Selamat Riadi lalu Saksi Benrock menghisapnya juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa mengobrol bersama Saksi Selamat Riadi dan Saksi Bendrock, kemudian datanglah Saksi Syahrin Sidik bersama dengan Saksi Irwan Nopebri selaku anggota kepolisian Plakat Tinggi melakukan penggrebekan didapati Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Benrock sedang duduk-duduk didalam kamar Saksi Selamat Riadi yang kemudian Terdakwa, Saksi Selamat Riadi dan Saksi Benrock berikut barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis sahubu, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702 dibawa ke Polsek Plakat Tinggi gunakan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2108/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan No. Lab : 2109/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah potongan pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dengan demikian unsur **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkoba jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702;

,yang telah disita dari Saksi Selamat Riadi Bin Ismail dan terbukti berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Selamat Riadi Bin ismail dan Saksi Benrock Bin Edison, yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Selamat Riadi Bin ismail maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan supaya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Selamat Riadi Bin Ismail;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Hayan Alfa Bin Hasan Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan sisa serbuk narkotika jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit telpon seluler ADVAN VANDROID S35G IMEI 1:356421065494021 S/N:S35GD06S0W9150075702;

Dipergunakan dalam perkara Selamat Riadi Bin Ismail;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Eti Koerniati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H.,M.H dan Christoffel Harianja, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusman Pasya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Eti Koerniati, S.H.,M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusman Pasya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23